

**PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN RENCANA
DETAIL TATA RUANG KOTA BEKASI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:
Sofia Nurul Laili
NIT. 19283228**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

Green Open Spaces in Bekasi City consist of several types, including green belts along roads, riverbanks, lakes, city parks, urban forests, office parks and so on. However, the existing green open space is not sufficient from what is required, namely 30% of the total area of Bekasi City, currently there are only about 16%, still less than 14% to achieve the ideal green open space for a city. The following is Bekasi City's RTH data according to Bekasi City's RDTR for 2016-2032. The results of the study have fulfilled the requirements for fulfilling Green Open Spaces in Bekasi City by 30% with the classification of 8 (eight) RTH, namely City Green Open Space, District Green Open Space Green Open Space, Kelurahan Park Open Space Green Open Space, RT Park Green Open Space, RW Park Green Open Space, Jungle City Green Green Lane Green Open Space. , and Funeral, data processing is done by means of ground check and data processing in Arcgis 10.8 software. In fulfilling the RTH in Bekasi City, there are several factors experienced by the Bekasi City Government.

By looking at the fact that the total area of open green space in Bekasi City, there are various inhibiting factors that cause the area of green open space to still not meet the standards mandated by the state. In this paper, researchers only look at three aspects which are the inhibiting factors in managing green open spaces. As for the inhibiting factors, namely institutional aspects, financing and participation. In this institutional aspect, it will be seen from the components of rules or policies regarding green open spaces and related human resource components that carry out green open space management. The policy governing green open space has been contained in the 2016-2032 RDTR, which means that Bekasi City has a target of fulfilling green open space standards within a period of 16 years.

Keywords: Green Open Space, Detailed Spatial Plans, Constraints and Solutions

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kebaruan Penelitian	7
B. Kerangka Teoritis	8
1. Ruang Terbuka Hijau	8
2. Insentif dan Disentif	13
C. Kerangka Pemikiran	16
D. Pertanyaan Penelitian	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Format Penelitian	18
B. Lokasi Penelitian	19
C. Populasi, Informan, dan Teknik Pengambilan Sampel	19
D. Definisi Operasional Konsep	19
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	20

F. Analisis Data	21
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....	24
A. Kondisi Fisik Wilayah Kota Bekasi	24
1. Letak Geografis Kota Bekasi.....	24
2. Letak Administrasi Kota Bekasi.....	24
3. Kependudukan.....	25
4. Tata Ruang Kota Bekasi.....	26
5. Penggunaan Tanah.....	27
6. Pendidikan	28
BAB V PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BEKASI.....	30
A. Identifikasi Persebaran RTH Kota Bekasi.....	30
B. Sebaran dan Luas RTH Tahun 2023 dan Tahun 2016-2032	36
C. Implementasi Pemerintah Daerah Kota Bekasi	37
D. Kendala dan Solusi Pengolahan Ruang Terbuka Hijau	39
BAB VI PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jenis RTH	13
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian	17
Gambar 3. Taman Patriot Kota Bekasi.....	32
Gambar 4. Pemakaman Umum	33
Gambar 5. Lapangan Multiguna.....	34
Gambar 6. RTH Jalur Hijau	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebaruan Penelitian	8
Tabel 2. Rekapitulasi nama data, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dalam penelitian	21
Tabel 3. Persentase dan kepadatan penduduk tahun 2022	26
Tabel 4. Klasifikasi Penggunaan Lahan Kota Bekasi	28
Tabel 5. Jumlah Luas RTH Kota Bekasi.....	36
Tabel 7. Kesimpulan Hasil Wawancara	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 butir (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, “Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya”. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan penataan ruang dan perkotaan harus sesuai dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini perkembangan kota akan terus meningkat seiring dengan banyaknya jumlah penduduk tiap tahunnya. Kebutuhan akan fasilitas penunjang meningkat dan dapat menggeser lahan yang diperuntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dibuat untuk dapat dijadikan pedoman pembangunan suatu daerah. Dengan adanya perubahan ruang terbuka hijau yang terjadi, nantinya dapat diketahui kesesuaian fakta di lapangan dengan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah setempat. Hapsari dkk (2015) menjelaskan bahwa perlu diketahui tingkat kesesuaian antara ruang terbuka hijau saat ini dengan yang sudah direncanakan dalam RDTR. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui tingkat kesesuaian RDTR yang sudah diterapkan hingga saat ini dan selanjutnya dapat diberikan suatu arahan kebijakan baru untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan.

Tata Ruang dihasilkan melalui proses perencanaan dengan pendekatan perencanaan sektoral dan perencanaan wilayah. Keseluruhan proses perencanaan tata ruang disertai dengan bagaimana seharusnya ruang dimanfaatkan disertai dengan pengendalian ruang disebut dengan penataan ruang. Sedangkan menurut Waskito dkk (2018), Rencana Tata Ruang

terbagi menjadi 2, yakni rencana umum yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota dan rencana rinci yang terdiri dari RTR Pulau, RTR Kawasan Strategis Nasional, dan RDTR Kabupaten dan Kota. Penyusunan RDTR sendiri terdapat dalam Undang-Undang Penataan Ruang serta diatur lebih jauh di dalam peraturan menteri yang diterbitkan pada Tahun 2011 dan diperbaharui pada Tahun 2018. Pada peraturan tersebut diatur mengenai hal-hal serta muatan substansi yang harus dipenuhi dalam menyusun dokumen RDTR, yang terdiri dari dokumen RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ).

Penyediaan ruang terbuka hijau harus mencapai 30% dari luas wilayahnya pada perkembangan perkotaan. Hal ini, perlu adanya pengendalian dan pemanfaatan RTH sebagai fasilitas penunjang kegiatan manusia, baik sebagai aspek resapan air, ekologis, ekonomi, dan/atau sebagai sarana bersosialisasi masyarakat. (Dwiyanto. A. 2009). Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau menyatakan Fungsi aspek resapan air meliputi area penyedia resapan air; area penyedia pengisian air tanah; dan/atau pengendali banjir. Fungsi sirkulasi vegetasi. Fungsi aspek ekologis meliputi penghasil oksigen; bagian paru-paru kota; pengatur iklim mikro; peneduh; penyerapan air hujan; penyedia habitat vegetasi dan satwa; penyerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah; penahan angin; dan/atau peredam kebisingan. Fungsi aspek ekonomi meliputi pemberian jaminan peningkatan nilai tanah; pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam. Fungsi aspek sarana bersosialisasi masyarakat meliputi peningkat kenyamanan lingkungan; peningkat keindahan lingkungan; pembentuk identitas elemen kota; dan/atau pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi menjelaskan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam rencana pemanfaatan ruang kawasan dengan menetapkan blok peruntukan pada kawasan fungsional. Ketentuan untuk setiap blok atau zona diatur dan disusun dengan persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya serta peruntukkan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Ruang lingkup wilayah Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi terdiri dari 5 (lima) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP), yaitu: (a) BWP pusat kota dengan luas wilayah 6.244,77 (enam ribu dua ratus empat puluh empat koma tujuh puluh tujuh)Ha, (b) BWP Bekasi Utara dengan luas wilayah 3.388,72 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh dua)Ha, (c) BWP Pondok Gede dengan luas wilayah 3.734.70 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh)Ha, (d) BWP Mustikajaya dengan luas wilayah 4.423,65 (empat ribu empat ratus dua puluh tiga koma enam puluh lima)Ha, (e) BWP Jatisampurna dengan luas wilayah 3.535.81 (tiga ribu lima ratus tiga puluh lima koma delapan puluh satu)Ha.

Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2016 menyatakan tujuan Penataan Ruang Kota Bekasi melalui RDTR Kota Bekasi Tahun 2016-2032 untuk mewujudkan Kota Bekasi sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagai Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu Kawasan dengan Kawasan

lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang menjadi bagian dari megapolitan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (JABODETABEK). Dijelaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023 bahwa Kota Bekasi merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat). Kota Bekasi juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dalam perda tersebut dijelaskan sebagai Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Di jelaskan dalam RPJMD Kota Bekasi bahwa secara umum luas lahan terbuka dan lahan bervegetasi mengalami penurunan. Luas lahan vegetasi berkurang sebesar 4.805 ha dan lahan terbuka yang berkurang sebesar 752 ha. Sementara lahan terbangun bertambah sebesar 5.596 ha. Perubahan lahan tersebut diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan permintaan akan ruang dan lahan pun meningkat dan tidak sebanding dengan ketersediaan ruang dan lahan di Kota Bekasi. (Hafiz Muhammad, Budiati Ayuning, Yulianti Rina, *Jurnal JDKP* No.02 September 2022:420).

Kota Bekasi memiliki jumlah penduduk sebanyak 108,11 jiwa dengan luas 210,49 km². Dalam pembahasan ini, bahwa sebagian besar wilayah Kecamatan di Kota Bekasi memiliki kepadatan penduduk yang tertinggi. Dari 12 kecamatan, 9 diantaranya memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa. Kecamatan Bekasi Barat menjadi daerah terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 19,02 ribu jiwa dan dapat dilihat berdasarkan kepemilikan tanah, sudah banyak mengalami perubahan status, yang sebagian besar sebagai tanah pertanian banyak mengalami perubahan terutama dengan semakin banyaknya *real estate*/pengembang. Menurut data penggunaan lahan Tahun 2003-2010 mengalami peningkatan cukup signifikan terkait dengan pembangunan fasilitas pendidikan, kawasan industri, permukiman tidak teratur, dan permukiman teratur dari semula

sebesar 10,188 ha (47.1%) menjadi 12,061 ha (55.8%). Kondisi penggunaan lahan di Kota Bekasi Tahun 2003 menunjukkan inkonsistensi dengan alokasi ruang dalam rencana tata ruang wilayah sebesar 301 ha. dan Tahun 2010 sebesar 377 ha. Proporsi penyimpangan terbesar dari luas pada RTRW pada Tahun 2003 dan 2010 terjadi pada lahan yang dialokasikan sebagai taman/hutan kota menjadi ruang terbangun, lahan kosong, dan lahan pertanian (BPS Kota Bekasi, 2022). Maka dari itu, dari segi ketersediaan lahan kosong, peneliti akan memberikan arahan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi. (Hafiz Muhammad, Budiati Ayuning, Yulianti Rina, *Jurnal JDKP* No.02 September 2022:420)

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat menstabilkan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman sebagai prasarana penunjang kegiatan manusia. Yogi (2021) mengemukakan bahwa tujuan melakukan penyediaan RTH menjadi acuan dalam mencapai rekomendasi pemanfaatan RTH di Wilayah perkotaan khususnya Kota Bekasi. Melihat hal tersebut perlu adanya penelitian sejauh mana pengembangan ruang terbuka hijau dapat dilakukan pada daerah padat penduduk, untuk menciptakan lingkungan yang baik sebagai prasarana penunjang kegiatan manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi eksisting ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi?
2. Bagaimana kendala Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perbandingan sebaran dan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi
2. Mengetahui kendala serta solusi pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah/akademis dari penelitian ini adalah dapat menambah keilmuan tentang perubahan ruang terbuka hijau dan kesesuaiannya terhadap RDTR sehingga dapat dijadikan pembelajaran dalam menganalisa secara spasial.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi berupa kondisi kesesuaian perubahan ruang terbuka hijau terhadap RDTR di Kota Bekasi.
3. Informasi mengenai perubahan ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebagai monitoring pengendalian pemanfaatan ruang dan sebagai masukan kepada Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka pembuatan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian dan pembahasan, Terdapat 48 ruang terbuka hijau publik di Kota Pekanbaru yang tersebar di seluruh kecamatan. Ruang terbuka hijau publik tersebut terdiri dari taman, tempat pemakaman umum, lapangan, jalur hijau, dan hutan kota. Karakteristik masing-masing ruang terbuka hijau publik berkaitan dengan luas, bentuk, proporsi, vegetasi, pola lansekap, sumber kelembaban, perawatan, dan tingkat peran masyarakat serta perbandingan luasan RTH hasil pengolahan yang ada di Kota Bekasi dengan luas RTH yang ditetapkan pemerintah kota Bekasi pada tahun 2016 berbeda, untuk luasan RTH Kota Bekasi dari hasil pengolahan digitasi 6.841,803 Ha atau 30% dari jumlah kawasan administratif Kota Bekasi sedangkan luas RTH yang ditetapkan pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2016 yaitu 16,32% atau 3.436,23 Ha. Dari perbandingan kedua luas tersebut maka terdapat faktor penghambat yang menyebabkan tidak terpenuhinya RTH yang ideal.
2. Upaya Pemenuhan target 30% terdapat beberapa faktor penghambatnya adalah kurangnya komponen kelembagaan, kurangnya Sumber Daya Manusia, keterlibatan masyarakat. Menurut Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi faktor penghambat, yaitu pengelolaan anggaran yang kurang baik, komitmen kepala daerah yang belum maksimal, belum adanya kesadaran taat aturan, pengelolaan yang kurang baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

B. Saran

1. Proses pengolahan data
 - a. Menggunakan citra satelit dengan resolusi yang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.
2. Upaya penanganan pemenuhan target 30%
 - a. Pemerintah Kota Bekasi harus memberikan program dan kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat guna mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi.
 - b. Bagi masyarakat harus ada kepedulian tentang RTH agar terciptanya lingkungan yang nyaman, indah dan bersih.
 - c. Pemerintah Kota Bekasi harus mensosialisasikan RTH kepada masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang pentingnya mewujudkan RTH melalui Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah agar terciptanya kesadaran masyarakat dapat menjaga dan memelihara RTH di Kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Dwiyanto A, (2009), Kuantitas Dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Di Permukiman Perkotaan, Vol. 30 No.2 : 89
- Grey, G.W. dan Deneke, F.I. (1978). *Urban Forestry*. John Wiley and Sons.
- Hafiz M, dkk 2022, "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Tangerang Selatan, *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, vol 3 No. 2, September, hlm. 420
- Hakim, Rustam. 1993. *Unsur Perancangan Dalam Arsitektur Lanskap*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Hapsari, Anindyakusuma, and Su Ritohardoyo. "Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan dengan Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) di Wilayah Peri-urban Kasus: Kecamatan Godean Tahun 2009-2014." *Jurnal Bumi Indonesia*, vol. 4, no. 4, 2015
- Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Iskandar, F dkk 2016, 'Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang/Wilayah Di Kecamatan Kutoarjo Menggunakan Sistem Informasi Geografis', *Jurnal Geodesi Undip*, vol 5, no. 1, Oktober, hlm. 1-7.
- Kusumaningrat, dkk 2017, 'Analisis Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 dan 2017 (Studi Kasus: Kabupaten Boyolali)', *Jurnal Geodesi Undip*, vol 6, no. 4, Oktober, hlm. 443-452.
- Wardhana, Wisnu Arya. 2001. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. ANDI: Yogyakarta
- Waryono, Tarsoen. 2013. *Potensi Jalur Hijau Jalan dalam penurunan Emosi Gas Rumah Kaca (GRK)*. Seminar Nasional Santek Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Waryono, Tarsoen. 1999. *Development and Improvement of Urban Forestry in University of Indonesia*. Seminar Nasional Saintek Universitas Lampung. Bandar Lampung

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2016-2032

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan JABODETABEK-PUNJUR

Tugas Akhir

Aang Firdaus 2015, 'Tendensi Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Non pertanian Menggunakan Citra Satelit Multitemporal Di Kabupaten Bantul', Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Pramitasari, Hardiani. 2008. Pengaruh Insentif Pertanian terhadap Preferensi Pemilik Lahan untuk Melakukan Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Badung, Bali. Tugas Akhir Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ITS Surabaya.

Rahayu, Andita Rizki. 2015. "Penentuan Insentif dan Disentif Pengendalian Pertumbuhan Akomodasi Wisata di Kawasan Wisata Kaliurang", Skripsi pada Universitas Sepuluh Nopember

Syamsul Arifin 2017, 'Kajian Perubahan Penggunaan Tanah Pasca Pembangunan Jembatan Suramadu Di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur', Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Yogi, Katra. 2021. Perubahan Penggunaan Tanah dan Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara

Buku

Sugiyono 2015, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Waskito dan Hadi 2018, Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang, Kencana, Jakarta

Sumber lain

Sulistyo Bambang 2016. 'Peran Citra Satelit Resolusi Tinggi Dalam Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang', Sosialisasi Integrasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Dengan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, Hotel Grage, Bengkulu